



P U T U S A N

Nomor 140 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOEGONDHO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Manggis I, Nomor 3, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Taman Kebun Jeruk, Blok I.1, Nomor 4, RT.04 RW.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **EKAWATI MOELIJOATMODJO**, bertempat tinggal di Jalan Ampasit V, Nomor 5, RT.004 RW.002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Badrawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung World Trade Center I, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding/;

m e l a w a n

1. **SUWARDI TANU**, bertempat tinggal di Komplek Green Garden B.II, Nomor 2, RT.013 RW.003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,;
2. **RUSDI WIDJOYO**, bertempat tinggal di Mega Kebon Jeruk B 5/12, RT.003 RW.009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **ERNIE CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Jeruk, Blok D7, Nomor 9, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Maruya Selatan, Kecamatan Kembangan;
4. **PT. BUSHINDO SENTUL INDAH**, berkedudukan di Jalan Alaydrus, Nomor 20, Jakarta Pusat;
5. **PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO**, berkedudukan di Jalan Alaydrus Nomor 20, Jakarta Pusat, semuanya dalam hal ini

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Suria Nataadmadja, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di The East Building, Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kav. E.3.2, Nomor 1, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding VIII;;

d a n

1. **H. M. AFDAL GAZALI, S.H.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Pulo Tanjung 45 A, Kemandoran, Jakarta Selatan 12210 (Jalan Arteri Permata Hijau Pejompongan);
2. **SUPRIYANTO, S.H.**, Notaris Pengganti dari H. M. AFDAL GAZALI, S.H., berkantor di Mall Depok, Blok A 23, Depok;
3. **ANDY AGUSTINUS LAW**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Kebun Pala, RT.002/RW.007, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII/Terbanding V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1410 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding VIII dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat V, VI, VII/Terbanding V, VI, VII dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Fakta Hukum

1. Bahwa PT. Sigmaeltra Propertindo (PTSP/Turut Tergugat) merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 18 Juli 1990, dibuat di hadapan Yuliana Sianipar, S.H., Notaris Pengganti dari Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (C2.3087

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



HT.01.01-Th 92 tanggal 22 April 1992 (*vide* bukti P-1) serta telah mengalami perubahan dalam susunan dan jumlah sahamnya, dimaria sesuai dengan Akta Berita Acara PTSP/Turut Tergugat Nomor 64, tanggal 6 Oktober 1993 dan Nomor 11, tanggal 2 November 1993 (*vide* bukti P-2 dan P-3), jumlah saham yang telah dikeluarkan dan diambil adalah sebanyak 5.000 (lima ribu) oleh para pemegang PTSP/Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat - I	1.250 saham	Rp1.250.000.000,00
Penggugat - II	1.250 saham	Rp1.250.000.000,00
Tergugat - I	1.500 saham	Rp1.500.000.000,00
Tergugat - II	500 saham	Rp 500.000.000,00
Tergugat - III	500 saham	Rp 500.000.000,00
Total	5.000 saham	Rp5.000.000.000,00

2. Bahwa pada tahun 1994, PTSP/Turut Tergugat dan Tergugat-IV, membuat perjanjian untuk melakukan kerja sama dalam pembebasan, pembangunan dan penjualan tanah-tanah dan bangunan-bangunan (bidang properti) dengan cara Tergugat-IV masuk menjadi pemegang saham PTSP/Turut Tergugat sebanyak 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, sedangkan 40 % (empat puluh per seratus) saham sisanya tetap akan dipegang oleh pemegang saham PT SP/Turut Tergugat, *in casu* Para Penggugat, Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III, oleh karena itu Tergugat-IV masuk sebagai pemegang saham PTSP/Turut Tergugat dengan membeli saham-saham milik Para Pemegang saham lama, sehingga dengan penjualan saham-saham tersebut maka susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sebagai berikut (*vide* bukti P-4a s.d P-4g):

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat I	500 saham	Rp 500.000.000,00
Penggugat II	500 saham	Rp 500.000.000,00
Tergugat I	600 saham	Rp 600.000.000,00
Tergugat II	200 saham	Rp 200.000.000,00
Tergugat III	200 saham	Rp 200.000.000,00



Tergugat IV	3.000 saham	Rp 3.000.000.000,00
Total	5.000 saham	Rp 5.000.000.000,00

3. Bahwa kemudian, Modal Dasar PTSP/Turut Tergugat ditingkatkan menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, dan dari modal tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham oleh para pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara PTSP Nomor 98, tanggal 24 Februari 1994, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4654.HT.01.04.TH.94, tanggal 12 Maret 1994 (*vide* bukti P-5.a. dan P-5.b.), dimana susunan/komposisi kepemilikan saham tersebut adatah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat I	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Penggugat II	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Tergugat I	4.500 saham	Rp 4.500.000.000,00
Tergugat II	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat III	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	37.500 saham	Rp37.500.000.000,00

Sedangkan berdasarkan Akta Berita Acara PTSP Nomor 99, tanggal 24 Februari 1994 (*Vide* Bukti P-5.C) susunan pengurus PTSP/Turut Tergugat diubah menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- a. Direktur Utama : Tergugat I;
- b. Direktur : Sudisman Tanu;
- c. Direktur : Sutarsa Tanu;
- d. Direktur : Penggugat
- e. Direktur : Tergugat III;

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama: Sayuti;
- b. Komisaris : Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PTSP/Turut Tergugat telah melakukan pembebasan atas tanah dan oleh karenanya PTSP/Turut Tergugat adalah pemegang hak milik atas beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um/93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:
 - Desa Kadumanggu seluas 579095 m²;
 - Desa Pasirlaja seluas 3. 76.859 m²;
 - Desa Cipambuan seluas 376.859 m²;
 - Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;
5. Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah), selanjutnya kegiatan PTSP/Turut Tergugat berada dalam keadaan vakum (kosong) atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimiliki oleh PTSP/Turut Tergugat tersebut terus naik. Oleh karena itu, pada tahun 2008, ada pihak ketiga yang bermaksud untuk membeli saham-saham milik Para Penggugat dalam PTSP/Turut Tergugat, akan tetapi sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar, maka sebelum dapat memenuhi permintaan pihak ketiga tersebut, Para Penggugat menawarkan saham-sahamnya tersebut kepada para pemegang saham lainnya terlebih dahulu, dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV (*vide* bukti P-6.a. s.d P-6.h.), namun Para Penggugat bukannya memperoleh tanggapan yang baik dari Tergugat-Tergugat tersebut, melainkan justru Para Penggugat dikejutkan dengan adanya informasi/kabar bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam PTSP/Turut Tergugat masing-masing sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau total 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham-sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumentasi PTSP/Turut Tergugat, ternyata diketahui dan diketemukan adanya rekayasa dan/atau rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk mengeluarkan Para Penggugat dari PTSP/Turut Tergugat secara tidak sah dan selanjutnya mengambil alih secara melawan hukum saham-saham milik Para Penggugat tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ternyata Tergugat I, II, III, IV yang difasilitasi oleh Tergugat V telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada 12 Januari 1998, tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karena Para Penggugat sama sekali tidak menerima panggilan RUPSLB. Dalam RUPSLB tersebut, Tergugat I, s.d. IV dengan suara bulat memutuskan, inter alia: (i) menyetujui dan mengesahkan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang diberikan oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV untuk menjual saham-saham milik pemberi kuasa (termasuk Para Penggugat) kepada pihak ketiga; (ii) menyetujui serta mengesahkan untuk melaksanakan kapan saja dan dimana saja Surat Kuasa tersebut oleh penerima kuasa (Tergugat IV); (iii) mempertegas nilai transaksi sesuai harga pasar yang dipandang pantas dan layak oleh Tergugat IV; dan (iv) menunjuk Tergugat IV selaku penerima kuasa penuh untuk menjual (seluruh saham) perseroan kepada pihak yang berminat, guna meringankan pemegang saham (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) atas hutangnya serta lain-lain hal (*vide* bukti P-7.a.);
- b. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat PTSP Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 (*vide* bukti P-7;b.), selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV yang difasilitasi oleh Tergugat VI kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 23 Januari 1998 dengan mengundang Tergugat VII, dan lagi-lagi tidak ada panggilan kepada Penggugat I dan II untuk menghadiri RUPSLB tersebut, dimana keputusan yang diambil antara lain adalah:
 - i. Menurunkan modal dasar PTSP/Turut Tergugat menjadi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dimana dari modal tersebut dinyatakan bahwa telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat 1	500 saham	Rp 500.000.000,00
Penggugat II	500 saham	Rp 500.000.000,00
Tergugat 1	600 saham	Rp 600.000.000,00
Tergugat II	200 saham	Rp 200.000.000,00
Tergugat III	200 saham	Rp 200.000.000,00
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

- ii. Menyetujui penjualan/pengalihan saham-saham milik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat VII dengan Akta tersendiri, sehingga susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Tergugat VII	2.000 saham	Rp 2.000.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

- iii. Menyetujui mengubah susunan pengurus perseroan, atas pengunduran diri Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai komisaris dan mengangkat Sudisman Tanu dan Sayuti sebagai Komisaris Utama dan Komisaris;
- c. Bahwa dengan menggunakan Surat Kuasa tertanggal 25 April 1996, selanjutnya Tergugat IV menjual saham-saham Penggugat I dan II yang telah diturunkan tersebut kepada Tergugat VII dengan nilai masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana jual beli saham tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 serta dibuat di hadapan Tergugat VI, dan di dalam Akta Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998 dinyatakan, bahwa asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 diletakkan pada minuta akta, sedangkan dalam Akta Nomor 350 dinyatakan bahwa asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 diletakkan pada minuta Akta Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 (*vide* bukti P-7.c.dan P-7.d.). Disamping itu, Tergugat IV juga menjual saham-saham Tergugat I, II, dan III kepada

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Tergugat VII, penjualan mana hanyalah akal-akalan belaka. Dengan pembelian tersebut, maka Tergugat VII, seakan-akan memiliki 2.000 (dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PTSP/Turut Tergugat Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 tersebut di atas;

- d. Bahwa pada tanggal yang sama dengan tanggal jual beli saham tersebut, kemudian Tergugat VII membuat dan menandatangani Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 354 dan Nomor 355, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 dan dibuat di hadapan Tergugat VII, dimana dalam kedua Akta tersebut Tergugat VII menyatakan dengan tegas bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham-saham Penggugat I atau Penggugat II berasal dari Tergugat I, oleh karenanya terhitung sejak tanggal 23 Januari 1998, Tergugat VII melepaskan segala haknya atas saham-saham yang baru saja dibelinya dari Tergugat IV, dan menyerahkan hak tersebut kepada Tergugat I (*vide* bukti P-7.e. dan P-7.f.);
- e. Bahwa kemudian, saham-saham yang dibeli oleh Tergugat VII kemudian dijual kembali kepada Tergugat I sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham, Tergugat II sebanyak 200 (dua ratus) saham dan Tergugat III sebanyak 200 (dua ratus) saham, sehingga susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PTSP Nomor 05, tanggal 02 Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V (*vide* bukti P-7.g.), yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Tergugat I	1.600 saham	Rp 1.600.000.000,00
Tergugat II	200 saham	Rp 200.000.000,00
Tergugat III	200 saham	Rp 200.000.000,00
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

7. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk memberikan kuasa kepada Tergugat IV guna menjual saham-saham milik Para Penggugat, apalagi menyetujui untuk menjual seluruh sahamnya di PTSP/Turut Tergugat kepada pihak manapun dengan harga berapapun [yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang baik oleh penerima kuasa], dan atas keberadaan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang disebutkan diletakkan pada Akta Nomor 349, tanggal 23 Januari 1998, ternyata Surat Kuasa asli tersebut ternyata tidak ada (dilekatkan) pada Akta Nomor 349 tersebut;

II. Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;

A. Tergugat I, II, III, dan IV dengan itikad buruk mengadakan RUPSLB pada tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tanpa melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat menurut tata cara yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Lama"), padahal agenda rapat dan keputusan yang diambil menyangkut kepemilikan saham Para Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dengan itikad buruk telah mengadakan RUPSLB pada tanggal 12 dan 23 Januari 1998, dimana kedua RUPSLB tersebut merupakan peristiwa awal yang melatarbelakangi "penghilangan" saham yang dimiliki oleh Para Penggugat di PTSP/Turut Tergugat. Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat I yang menjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur (sesuai Akta Nomor 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukan panggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugat dapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998. Dalam Akta Risalah Rapat Nomor 111, tanggal 12 Januari 1998, dinyatakan bahwa RUPSLB dilakukan dengan pemanggilan dalam iklan melalui: (i) 2 (dua) Harian Terbit, masing-masing tanggal 23 dan 27 Desember 1997; dan (ii) 2 (dua) Harian Merdeka, masing-masing tanggal 23 dan 27 Desember 1997;

Sedangkan menurut Akta Risalah Rapat Nomor 348 tanggal 23 Januari 1998, RUPSLB diadakan dengan panggilan melalui iklan pada: Harian Terbit dan Harian Merdeka, masing-masing tanggal 15 Januari 1998;

9. Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebut diadakan, UUPT Lama, sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret 1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tunduk pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yang mensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat tercatat. Penjelasan pasal 69 ayat (2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa: "ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



ditujukan ke alamat pemegang saham". Pemanggilan yang hanya dilakukan melalui surat kabar dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidak sah;

10. Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama, ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melalui surat kabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untuk perusahaan tertutup/PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalah perseroan tertutup/biasa, Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilan di surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanya berselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari 1998). Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah beritikad buruk dengan tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998, dengan tujuan agar Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan RUPSLB, tidak menghadiri dan tidak menggunakan hak suaranya pada RUPSLB, sehingga Tergugat I, II, III, dan IV dapat menghadiri dan menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan keinginannya;
11. Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UUPT Lama dan kedua RUPSLB tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa dihadiri oleh Para Penggugat sehingga tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang diambil dalam kedua RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (6) UUPT Lama yang secara gamblang mengatur bahwa: "Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat";
12. Bahwa selain itu, RUPSLB tanggal 12 Januari 1998 telah memutuskan sesuatu yang tidak menjadi kewenangan dari RUPSLB PTSP/Turut Tergugat, yaitu mengesahkan atau menguatkan keberadaan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV, padahal Surat Kuasa tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ditandatangani oleh



Penggugat I, dan Penggugat II. Terlebih lagi jika ada *-quod non-* Surat Kuasa tersebut bukan kuasa dari RUPSLB PTSP/Turut Tergugat melainkan dari pribadi-pribadi sehingga tidak berada dalam kewenangan RUPSLB untuk mengesahkan atau menguatkannya, melainkan suatu penguatan atau pengesahan hanya dapat diberikan oleh orang yang memberikan kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHP Perdata yang jelas-jelas mengatur: "pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Apalagi di dalam RUPSLB disebutkan si penerima kuasa (Tergugat IV) diberikan kewenangan untuk menggunakan Surat Kuasa untuk menentukan harga dan penggunaan hasil penjualannya. Jelas, hal tersebut di luar kewenangan dari suatu RUPSLB, dan oleh karenanya adalah tidak sah;

13. Bahwa begitu pula, hasil keputusan RUPSLB tanggal 23 Januari 1998 juga tidak sah mengingat telah menurunkan nilai saham (mendelusi) milik Para Penggugat dan telah menyetujui pengalihan saham-saham Para Penggugat diturunkan secara tidak sah - kepada Tergugat VII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat;

Anehnya, penurunan porsi kepemilikan saham milik Para Penggugat ternyata tidak dibarengi dengan penurunan jumlah saham yang dimiliki oleh Tergugat IV, dimana jumlah saham milik Tergugat IV tetap sama dan tidak mengalami perubahan apapun, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT Lama jelas-jelas diatur bahwa: "pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham dan klasifikasi saham yang sama secara seimbang". Penjelasan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT Lama tersebut menyatakan: "ketentuan ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagai akibat pengurangan modal". Disamping itu, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris, oleh karenanya RUPSLB tanggal 23 Januari 1998 tersebut yang menyetujui perubahan pengurus karena adanya pengunduran diri dari Para Penggugat adalah tidak benar, dan oleh karenanya RUPSLB tersebut adalah tidak sah;

- B. Pengalihan saham-saham milik Para Penggugat secara melawan hukum oleh Tergugat IV kepada Tergugat VII hanyalah akal-akalan untuk



mengeluarkan Para Penggugat sebagai pemegang saham PTSP/Turut Tergugat dan selanjutnya menguasai saham-saham milik Para Penggugat, oleh karenanya aset/tanah milik PTSP/Turut Tergugat akan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II, III dan IV;

14. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, baik Penggugat I dan II sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, tetapi Surat Kuasa tersebut ditegaskan dalam RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 yang tidak sah dan kemudian berdasarkan Surat Kuasa tersebut Tergugat IV melakukan penjualan saham-saham Penggugat I dan II yang telah diturunkan sebelumnya hanya menjadi masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) saham, kepada Tergugat VII dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 1998 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 349 dan 350, dimana harga tersebut sama sekali tidak wajar karena nilai aset/tanah PTSP/Turut Tergugat adalah tinggi padahal nilai saham akan dihargai salah satunya dari nilai aset yang dimiliki oleh perseroan;
15. Bahwa pada Akta Jual Beli Nomor 349 dan Nomor 350 yang keduanya tertanggal 23 Januari 1998 tersebut disebutkan adanya Surat Kuasa tanggal 25 April 1998 yang digunakan sebagai dasar/alas bagi Tergugat IV untuk menjual saham-saham kepada Tergugat VII dan astinya diletakkan pada minut asli akta (untuk Akta Jual Beli Nomor: 349) dan pada minut asti Akta Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 (untuk Akta Jual Beli Nomor: 350, tetapi ternyata Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1998 tersebut ternyata tidak pernah ada (melekat) pada akta-akta yang disebutkan tersebut. Jelaslah, Akta Jual Beli Nomor 349 dan Nomor 350 tersebut adalah batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materiil;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama, Tergugat VII menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham-saham milik Penggugat I dan II yang telah diturunkan jumlahnya tersebut, berasal dari Tergugat I, sesuai dengan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 354 dan 355, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, oleh karenanya jelaslah bahwa Tergugat VII bukanlah pembeli yang beritikad baik, melainkan pihak yang secara sengaja membantu atau melaksanakan pengatihan saham-saham Para Penggugat secara tidak sah sehingga Para Penggugat tidak lagi menjadi pemegang saham pada PTSP/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Untuk itu, sepantasnya kedua Akta tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa transaksi jual beli saham milik Penggugat I dan II yang dilakukan antara Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut jelas hanyalah merupakan akal-akalan belaka untuk menyingkirkan Penggugat I dan II sebagai pemegang saham PTSP/Turut Tergugat. Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat VII terhadap saham-saham milik Tergugat I, II dan III juga hanyalah sebagai kedok semata-mata. agar terkesan Tergugat I, II dan III juga mengalihkan saham-sahamnya. Padahal pengalihan tersebut sama sekali tidak benar, karena pada akhirnya Tergugat I, II, dan III tetap menjadi pemegang saham sedangkan Penggugat I dan II tidak lagi menjadi pemegang saham dan saham-saham Para Penggugat kemudian dikuasai oleh Tergugat I, yang berarti Tergugat I, II, III, dan IV menguasai seluruh asset/tanah PTSP/Turut Tergugat. Oleh karena itu, sepantasnya menurut hukum segala perbuatan atau tindakan atau transaksi dalam bentuk apapun dari Tergugat VII kepada Tergugat I, II, dan III menyangkut saham-saham pada PT SP/Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, Penggugat I dan II sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat IV, apalagi menyetujui untuk menjual seluruh sahamnya di PTSP/Turut Tergugat kepada pihak manapun. Andaikata pun benar Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada Tergugat IV dan menyetujui penjualan saham mereka di PTSP/Turut Tergugat -*quod non*- Penggugat I dan II sama sekali tidak pernah menerima laporan atas pelaksanaan kuasa oleh Tergugat IV, pun tidak pernah menerima uang hasil penjualan saham yang menurut Tergugat VII berasal dari Tergugat I. Kalaupun Penggugat I dan II pernah memberikan kuasa kepada Tergugat IV- *quod non*-Pasal 1802 KUHPerdara mengatur bahwa: "Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa." Kenyataannya, Tergugat IV sama sekali tidak pernah memberitahu/melaporkan kepada Penggugat I dan II tentang penjualan saham milik Penggugat I dan II, dan juga tidak pernah

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualan saham kepada Penggugat I dan II;

C. Tergugat V dan Tergugat VI telah memfasilitasi atau melegitimasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VII;

19. Bahwa adalah kewajiban Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengingatkan Tergugat I, II, III, IV dan VII atau pihak lain dalam penyelenggaraan RUPSLB yang bertentangan dengan UUPT Lama dan penandatanganan akta-akta untuk pengalihan saham yang tidak didasarkan pada hukum;

20. Bahwa Tergugat V telah tidak memastikan dipenuhinya ketentuan UUPT Lama dalam penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 12 Januari 1998, dan juga tidak melakukan pengecekan atas keberadaan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, yang disahkan atau dikuatkan dalam RUPSLB tersebut. Apalagi Surat Kuasa tersebut disebutkan diberikan oleh orang-perorang, bukan RUPSLB sehingga seharusnya Tergugat V mengingatkan adanya pelampauan kewenangan oleh RUPSLB. Tetapi hal-hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat V, bahkan Tergugat V justru memfasilitasi dan/atau melegitimasi RUPSLB tanggal 12 Januari 1998 tersebut dengan menuangkan RUPSLB tersebut menjadi akta;

21. Bahwa tindakan Tergugat VI semakin menunjukkan dan membuktikan keterlibatan Tergugat VI dalam rangkaian perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan VII untuk menyingkirkan Para Penggugat dari PTSP/Turut Tergugat, karena Tergugat VI telah dengan sengaja memfasilitasi dan melegitimasi Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 dalam Akta RUPSLB tanggal 23 Januari 1998 dan akta-akta pengalihan saham milik Para Penggugat yang telah diturunkan serta akta pernyataan dan kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VII. Tergugat VI dengan begitu saja menyebutkan adanya asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang dilekatkan pada Akta Jual Beli Nomor 349 dan 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, tetapi ternyata asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak ada (melekat). Padahal menjadi kewajiban Tergugat VI untuk memastikan adanya Surat Kuasa tersebut. Selain itu, Tergugat VI telah melegitimasi adanya pernyataan Tergugat VII mengenai uang yang digunakan untuk membeli saham-saham milik Para Penggugat berasal dari Tergugat I dan karenanya hak atas saham-saham sepenuhnya beralih kepada Tergugat I;

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa ternyata, setelah pembelian saham-saham oleh Tergugat VII tersebut dilegitimasi oleh Tergugat VI, selanjutnya pada tahun 2003 Tergugat V masih memfasilitasi dan melegitimasi kembali peralihan saham-saham dari Tergugat VII kepada Tergugat I, II dan III, seakan-akan Tergugat V tidak mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan sebelumnya;
23. Bahwa jelaslah tindakan Tergugat V selaku Notaris dan Tergugat VI selaku Notaris Pengganti tersebut jelas-jelas menyalahi aturan hukum yang berlaku dan prinsip kepastian/kepatutan. Tindakan tersebut telah melegalisasi suatu tindakan perbuatan melawah hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan VII untuk mengambil alih saham-saham Para Penggugat secara gratis sehingga Tergugat-Tergugat tersebut dapat menguasai *asset/tanah* PTSP/Turut Tergugat;
- III. Penggugat dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat;
24. Bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang baik langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan kerugian pada diri Para Penggugat, baik secara materiil dan immaterial;
25. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah hilangnya saham-saham milik Para Penggugat di PTSP/Turut Tergugat masing-masing sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau secara total sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham, yang ekuivalen dengan sebesar 20% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan, dan apabila nilai saham tersebut dihitung dengan didasarkan pada *asset/tanah* yang dimiliki oleh PTSP/Turut Tergugat maka besarnya nilai saham tersebut adalah 20% dari tanah seluas lebih kurang 123 Ha. Jika per meter persegi dihargai sebesar Rp300.000,00 maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah $20\% \times \text{Rp}300.000,00 \times 1.230.000$ yaitu sebesar Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), atau masing-masing sebesar Rp36.900.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, sepantasnya saham-saham milik Para Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih, bebas dari segala beban dan sengketa sehingga Para Penggugat dicatat dalam Daftar Pemegang Saham PTSP/Turut Tergugat sebagai pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut, maka selayaknya Para Tergugat tersebut dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan sampai dengan ditaatinya isi putusan dimaksud. Atau dapat pula Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp73.800.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tunai;

26. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil, karena terganggu keamanan dan kenyamanannya dalam memiliki saham PTSP/Turut Tergugat yang jelas-jelas merupakan haknya. Para Penggugat harus mengeluarkan biaya dan mencurahkan segenap pikiran, waktu dan tenaga untuk mengurus ke mana dan bagaimana caranya saham-saham. Para Penggugat tersebut menghilang atau dikuasai oleh Tergugat I/Para Tergugat juga telah merusak kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat selaku mitrabisnisnya selama ini. Tambahan lagi, nama baik, reputasi dan kredibilitas Penggugat I dan II sebagai pengusaha yang jujur dan beritikad baik telah tercemar di mata pihak ketiga calon pembeli. Atas seluruh ketidaknyamanan yang diderita Penggugat I dan II tersebut, maka kiranya layak dan pantas jika Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat, yang kalau dinilai tidak dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), jumlah mana harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;

27. Bahwa mengingat sengketa dalam perkara ini terjadi dalam PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat yang merupakan badan hukum, maka sepantasnya PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dihukum agar tunduk pada putusan dalam perkara ini;

IV. Permohonan Putusan Provisi

28. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut pada Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus dalam putusan provisi sebagai berikut:

- i. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk memastikan PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengalihan, menjual, menghibahkan kepada pihak ketiga manapun

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara atau bentuk apapun maupun membebani dengan agunan/sebagai jaminan. Atas asset/harga kekayaan PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat yang berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um.93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:

- Desa Kadumanggu seluas 579.095 m²;
- Desa Pasirlaja seluas 376.859 m²;
- Desa Cipambuan seluas 256.684 m²;
- Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- ii. Menyatakan dalam keadaan status *quo* PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat berikut segala asset/harta kekayaannya yang berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um/93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:

- Desa Kadumanggu seluas 579.095 m²;
- Desa Pasirlaja seluas 376.859 m²;
- Desa Cipambuan seluas 256.684 m²;
- Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- iii. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan VI untuk memastikan bahwa PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat tidak melakukan transaksi atau perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang bersifat membebani PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat, termasuk mengambil pinjaman atau kredit maupun sebagai penjamin (*corporate guaranty*), sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- iv. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk tidak melakukan transaksi atau perbuatan dalam bentuk atau cara apapun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan/menjual atau menggadaikan dengan cara apapun, kepada pihak manapun juga, atas saham-saham yang tercatat atas namanya pada PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- v. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

V. Permohonan Sita Jaminan

29. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) apabila dikabulkan, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset/harta kekayaan Para Tergugat, berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Green Garden B II Nomor 2, RT. 013 RW.003 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk;
2. 1 (satu) unit apartemen di Beverly Tower Apartmen, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan milik Tergugat I;
3. Sebidang tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Jl. Limas V Blok C II Nomor 19, RT. 008 RW. 007 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk;
4. Sebidang tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Mega Kebon Jeruk B 5/12, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
5. Sebidang tanah dan bangunan berikut benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat III, yang terletak di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok D 7 Nomor 9, RT 007/RW 001 Kelurahan Meruya Selatan;
6. Sebidang tanah dan bangunan berikut benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat IV, yang terletak di Jalan Alaydrus Nomor 20, Jakarta;

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Asset*/harta kekayaan PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat yang berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um/93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:
 - Desa Kadumanggu seluas 579.095 m²;
 - Desa Pasirlaja seluas 376.859 m²;
 - Desa Cipambuan seluas 256.684 m²;
 - Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;
8. Saham-saham yang terakhir tercatat atas nama Tergugat I, II, III dan IV pada PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Tergugat I sebanyak 1.600 saham;
 - Tergugat II sebanyak 200 saham;
 - Tergugat III sebanyak 200 saham;
 - Tergugat TV sebanyak 22.500 saham;
9. *Asset* atau harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat yang perinciannya akan diserahkan kemudian, karenanya Penggugat mereservir haknya untuk mengajukan permohonan secara tersendiri.

VI. Permohonan Putusan Serta Merta;

30. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan: (i) Pasal 180 HIR; (ii) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil; dan (iii) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, maka kiranya sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- i) Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk memastikan PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan, menjual, menghibahkan kepada pihak ketiga manapun dengan cara atau bentuk apapun maupun membebani dengan agunan/sebagai jaminan, atas asset/harta kekayaan PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat yang berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um/93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:

- Desa Kadumanggu seluas 579.095 m²;
- Desa Pasirlaja seluas 376.859 m²;
- Desa Cipambuan seluas 256.684 m²;
- Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- ii) Menyatakan dalam keadaan status quo PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat berikut segala asset/harta kekayaannya yang berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Sentul dengan luas 1.233.002 m² yang sebagian berada di areal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5933.82/SK-1924-Pem.Um/93 tanggal 30 September 1993, dimana secara terperinci tanah tersebut terletak di:

- Desa Kadumanggu seluas 579.095 m²;
- Desa Pasirlaja seluas 376.859 m²;
- Desa Cipambuan seluas 256.684 m²;
- Desa Cijunjung seluas 20.364 m²;

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- iii) Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk memastikan bahwa PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat tidak melakukan transaksi atau perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang bersifat membebani PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- iv) Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak melakukan transaksi atau perbuatan dalam bentuk atau cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan/menjual atau menggadaikan dengan cara apapun kepada pihak manapun juga, atas saham-saham yang tercatat atas namanya pada PT Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal serta tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:
 - i. Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang disebutkan dalam Akta Risalah Rapat PT Sigmaeltra Propertindo Nomor 111, tanggal 12 Januari 1998 dan Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 serta yang disebutkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Nomor 350 yang keduanya tertanggal 23 Januari 1998;
 - ii. Akta Risalah Rapat PT Sigmaeltra Propertindo Nomor 111, tanggal 12 Januari 1998 yang dibuat oleh Tergugat V;
 - iii. Akta Risalah Rapat PT Sigmaeltra Propertindo Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 yang dibuat oleh Tergugat VI;
 - iv. Akta Jual Beli Saham Nomor 349, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII di hadapan Tergugat VI;
 - v. Akta Jual Beli saham Nomor 350, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII di hadapan Tergugat VI;
 - vi. Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 354, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat VII di hadapan Tergugat VI;
 - vii. Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 355, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat VII di hadapan Tergugat VI;
 - viii. Akta Berita Acara Rapat PT Sigmaeltra Propertindo Nomor 05, tanggal 02 Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V, dan;
 - ix. Segala dan setiap akta atau dokumen yang dibuat kemudian atau tindakan yang diambil/dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum pada PT. Sigmaeltra Propertindo, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Biasa atau Luar Biasa) atau pengangkatan pengurus pada PT Sigmaeltra Propertindo;

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



6. Menyatakan susunan modal dan komposisi kepemilikan saham PT Sigmaeltra Propertindo adalah sesuai dengan Akta Berita Acara PT Sigmaeltra Propertindo Nomor 98 tanggal 24 Februari 1994, yang dibuat oleh Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4654.HT.01.04.TH.94, tanggal 12 Maret 1994, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat I	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Penggugat II	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Tergugat I	4.500 saham	Rp 4.500.000.000,00
Tergugat II	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat III	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	37.500 saham	Rp37.500.000.000,00

7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan saham-saham milik Penggugat I dan Penggugat II dalam PT Sigmaeltra Propertindo, bersih dan bebas dari segala beban serta sengketa ataupun tuntutan apapun, yaitu kepada Penggugat I sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dan kepada Penggugat II sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh), dan oleh karenanya menghukum Tergugat I, II, III dan IV tersebut untuk memestikan Penggugat I dan Penggugat II dicatat sebagai Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham PT Sigmaeltra Propertindo;

Atau,

Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp36.900.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp36.900.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah), seketika dan sekaligus tunai;

8. Menyatakan susunan pengurus PT. Sigmaeltra Propertindo adalah sesuai dengan Akta Berita Acara PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 99, tanggal 24 Februari 1994, yang dibuat oleh Linda Ibrahim, SH, Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:
- a. Direktur Utama : Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur : Sudisman Tanu;
- c. Direktur : Sutarsa Tanu;
- d. Direktur : Penggugat I;
- e. Direktur : Tergugat III;

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama: Sayuti;
- b. Komisaris : Penggugat II;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian immateril sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
11. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar kami diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon agar apa yang diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, dianggap masuk pula dalam bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonsensi ini Pihak Tergugat I s/d IV dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi, dan Pihak Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Anggaran Dasar P.T. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Risalah Rapat Nomor 348 tertanggal 23 Januari 1998, dibuat di hadapan Supriyanto. SH, pengganti dari H.M. Afdal Gazali. S.H, notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "Akta Nomor 348" adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan Turut Tergugat

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi yang berlaku secara sah menurut hukum, karena dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor C2-8.197.HT.01.04.TH.98 tertanggal 2 Juli 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Nomor 2669/BH.09.05A/III/98, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 77 tanggal 25 September 1998, Tarribahan Nomor 5495;

4. Bahwa dalam Akta Nomor 348 tersebut selain diatur tentang persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dalam Konvensi guna disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga diputuskan untuk menyetujui) penjualan/pengalihan saham-saham milik Penggugat I dan Penggugat II (Para Tergugat Rekonvensi), Tergugat I, II, III (Para Penggugat Rekonvensi) kepada Tergugat VII Konvensi (Andy Agustinus Lauw), dengan akta tersendiri;

Bahwa Realisasi atas jual beli saham tersebut di atas adalah dilakukan dengan Akta Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998 dan Akta Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998, keduanya dibuat oleh Supriyanto, SH pengganti H.M. Afdal Gazali, SH, notaris di Jakarta;

Bahwa pengalihan saham yang dilakukan sesuai Akta Nomor 349 dan Akta Nomor 350 tersebut di atas, dilakukan oleh pihak yang secara sah berwenang untuk itu sesuai dengan isi surat kuasa tertanggal 25 April 1996;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 1996 tersebut, Para Pemegang Saham dalam P.T. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dalam Konvensi yaitu oleh Tuan Soegondho (Penggugat I dalam Konvensi), Tuan Suwardi Tanu (Tergugat I dalam Konvensi), Tuan Rusdy Widjoyo (Tergugat II dalam Konvensi), Ny. Ekawati Moelijoatmodjo (Penggugat II dalam Konvensi) dan Nona Ernie Chandra (Tergugat III dalam Konvensi) kepada PT. Bushindo Sentul Indah (Tergugat IV dalam Konvensi) selaku Penerima Kuasa, Khususnya guna mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, menjual seluruh saham dalam P.T. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dalam Konvensi, termasuk seluruh aset, Aktiva dan Pasiva Perseroan, kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa;

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Bahwa terhadap Surat Kuasa tersebut, telah diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Penerima Kuasa yaitu PT. Bushindo Sentul Indah (Tergugat IV dalam Konvensi);

6. Bahwa setelah jual beli saham tersebut di atas, maka susunan Pemegang Saham PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang	Nilai Nominal Saham (Dalam Rupiah)
Tergugat IV dalam Konvensi (PT. BSD)	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Tergugat VII dalam Konvensi (Andy. A. Lauw)	2.000 saham	Rp 2.000.000.000,00
Jumlah	24,500 saham	Rp24.500.000.000,00

7. Bahwa kemudian dengan dalih dan alasan yang bermacam-macam dan tidak berdasar hukum Para Tergugat Rekonvensi telah menolak keabsahan ataupun berlakunya Akta Nomor 348 tersebut bersama-sama dengan Akta Nomor 349 dan Akta Nomor 350, ketiganya dibuat oleh Supriyanto S.H., pengganti H. M. Afdal Gazali.S.H., Notaris di Jakarta; Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi dengan itikad tidak baik telah mengajukan gugatan dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *in casu* Perkara Perdata Nomor 127/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar, terdaftar pada tanggal 11 Maret 2010. Inti gugatan adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara lain menyatakan Akta Nomor 348, Akta Nomor 349 dan Akta Nomor 350 maupun akta-akta lain yang berkaitan dengan hal tersebut, adalah batal serta tidak sah menurut hukum;
8. Bahwa setelah diselidiki oleh Para Penggugat Rekonvensi, ternyata Pihak Para Tergugat Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2008 atas saham-saham milik Para Tergugat Rekonvensi yang ada dalam PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tuan Hendrawan Subiana, masing-masing sebesar 3.750 helai saham milik Penggugat I dalam Konvensi dan sebesar 3.750 helai saham milik Penggugat II dalam Konvensi yang nota bene adalah sudah dialihkan sebelumnya kepada Tuan Andy Agustinus Lauw (Tergugat VII dalam Konvensi), berdasarkan Akta Nomor 348, Akta Nomor 349, dan Akta Nomor 350, masing-masing tertanggal 23 Januari 1998,



ketiganya dibuat oleh Supriyanto. SH, pengganti H.M.Afdal Gazali. SH, notaris di Jakarta;

9. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah jelas-jejas merupakan perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Kerugian material berupa biaya untuk konsultasi hukum, pembelaan hukum dan biaya advokat sehubungan dengan perkara yang ada, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi merasa tertekan, kehilangan tenaga, pikiran dan waktu untuk mengurus masalah ini, mengalami gangguan/kehilangan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, kerugian mana apabila dinilai dengan uang adalah patut dan layak ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Bahwa dengan demikian, jumlah seluruh kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi derita akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia apabila dikabulkan, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset/ harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Penggugat I dalam Kompensi Tergugat Rekonvensi (Tuan Soegondho), yang terletak di Jalan Taman Kebun Jeruk Blok I, 1 Nomor 4 RT.04 RW.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
 2. Sebidang tanah dan bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ny. Ekawati Moelijoatrnodjo), yang terletak di Jalan Ampasit V Nomor 5, RT. 004 RW.002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan tidak mungkin disangkal lagi akan kebenarannya sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan sah dan berharga masing-masing Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, Akta Risalah Rapat P.T. Sigmaeltra Propertindo nomor 348 tanggal 23 Januari 1998, Akta Jual Beli Saham Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998, Akta Jual Beli Saham Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998 ketiganya dibuat oleh Supriyanto, SH, pengganti H.M. Afdal Gazali. SH, notaris di Jakarta, karenanya mengikat menurut hukum dan dapat dilaksanakan/eksekutabel;
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam butir 11 gugatan Rekonvensi ini;
 6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2010/PN.JKT.BRT tanggal 27 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 378/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 18 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 27 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal serta tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:

1. Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang disebutkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 111, tanggal 12 Januari 1998 dan Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 serta disebutkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Nomor 350 yang keduanya tertanggal 23 Januari 1998;
2. Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 111, tanggal 12 Januari 1998 yang dibuat oleh Tergugat V;
3. Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 yang dibuat oleh Tergugat VI;
4. Akta Jual Beli Saham Nomor 349, Tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII dihadapan Tergugat VI;
5. AktaJual Beli Saham Nomor 350, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII dihadapan Tergugat VI;

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 354, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat VII dihadapan Tergugat VI;
 7. Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 355, tanggal 23 Januari 1998, yang dibuat oleh Tergugat VII dihadapan Tergugat VI;
 8. Akta Berita Acara Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 05, tanggal 02 Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V, dan;
 9. Segala dan setiap akta atau dokumen yang dibuat kemudian atau tindakan yang diambil/dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum pada PT. Sigmaeltra Propertindo, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Biasa atau Luar Biasa) atau pengangkatan pengurus pada PT. Sigmaeltra Propertindo;
- Menyatakan susunan modal dan komposisi kepemilikan saham PT. Sigmaeltra Propertindo adalah sesuai dengan Akta Berita Acara PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 98 tanggal 24 Februari 1994, yang dibuat oleh Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4654.HT.01.04.TH.94, tanggal 12 Maret 1994, yaitu sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Penggugat I	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Penggugat II	3.750 saham	Rp 3.750.000.000,00
Tergugat I	4.500 saham	Rp 4.500.000.000,00
Tergugat II	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat III	1.500 saham	Rp 1.500.000.000,00
Tergugat IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	37.500 saham	Rp37.500.000.000,00

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan saham-saham milik Penggugat I dan Penggugat II dalam PT. Sigmaeltra Propertindo, bersih dan bebas dari segala beban serta sengketa ataupun tuntutan apapun, yaitu kepada Penggugat I sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dan kepada Penggugat II sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh), dan oleh karenanya menghukum Tergugat I, II, III dan IV tersebut untuk memastikan Penggugat I dan Penggugat II dicatat sebagai Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham PT. Sigmaeltra Propertindo, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp36.900.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp36.900.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah), seketika dan sekaligus tunai;
- Menyatakan susunan pengurus PT. Sigmaeltra Propertindo adalah sesuai dengan Akta Berita Acara PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 99, tanggal 24 Februari 1994, yang dibuat oleh Linda Ibrahim, SH. Notaris di Jakarta, yaitu sebagai:
 - a. Direktur Utama : Tergugat I;
 - b. Direktur : Sudisman Tanu;
 - c. Direktur : Sutarsa Tanu;
 - d. Direktur : Penggugat I;
 - e. Direktur : Tergugat III;

Dewan Komisaris:

- a. Komisaris Utama : Sayuti;
- b. Komisaris : Penggugat II;
- Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1410 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Suwardi Tanu, 2. Rusdi Widjono, 3. Ernie Chandra, 4. PT. Bushindo Sentul Indah, 5. PT. Sigmaeltra Propertindo, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 378/Pdr/2011/PT.DKI., tanggal 18 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/Pdt.H/2011/PN.JKT.BRT tanggal 27 Oktober 2010;

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Termohon Kasasi/Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1410 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1410 K/Pdt/2012 jo Nomor 127/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding VIII pada tanggal 8 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding VIII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 1813 KUHPerdara terkait dengan keabsahan Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak sah;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* disebabkan putusan *a quo* telah menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membantah mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Termohon Peninjauan Kembali IV/PT. Bushindo Sentul Indah untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat di Turut Termohon Peninjauan Kembali/PT. Sigmaeltra Propertindo, karena hal tersebut tidak benar adanya;

2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* pada halaman 53 s/d 54 terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Kuasa Untuk Menjual Saham para Penggugat kepada Turut Tergugat, para Penggugat tidak pernah membantah dan kalau dikaitkan dengan bukti P.1, terbukti para Penggugat Konvensi memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Bushindo Sentul Indah untuk menjual saham para Penggugat Konvensi yang ada pada Turut Tergugat Konvensi;

3. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* tersebut di atas merupakan pertimbangan yang keliru, tidak berdasar

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini;

4. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik saham di PT. Sigmaeltra Propertindo (Turut Termohon Peninjauan Kembali) masing-masing sebesar 3.750 lembar saham atau sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI secara melawan hukum, dengan menggunakan surat kuasa tanggal 25 April 1996, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996");
6. Bahwa ironisnya lagi tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut tetap dilegitimasi oleh Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI dengan cara memasukkan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp. 2000 pada tanggal 25 April 1995 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa tanggal 25 April 1995"), yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), ke dalam Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 111 tanggal 12 Januari 1998 dan Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 348 tanggal 23 Januari 1998, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah diadakan tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat Surat Kuasa tertanggal 25 April 1995 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, namun kemudian Surat Kuasa tertanggal 25 April 1995 tersebut telah dirubah tahun pembuatannya (menjadi tahun 1996) oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, namun telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;
8. Bahwa selanjutnya atas permintaan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI menerbitkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, hanya dengan dasar foto copy Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp. 2000 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996);
9. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI semakin jelas terlihat pada halaman 1 s/d 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, yang menyatakan bahwa asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dilekatkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350,

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya tertanggal 23 Januari 1998, padahal Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996) tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Termohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Akta Jual Beli Saham Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998:

"...berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal duapuluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini..."

Akta Jual Beli Saham Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998:

"...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal duapuluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini..."

10. Bahwa Klausul tersebut merupakan keterangan yang tidak benar/palsu/bohong, karena jelas-jelas Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996). Oleh karena itu jelas bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 dibuat dengan iktikad tidak baik dan melawan hukum;



11. Bahwa seandainya surat kuasa untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV adalah Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 yang telah dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tanggal 25 April 1996 (*quad non*), maka tetap saja tindakan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang dibantu oleh Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 yang telah dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tanggal 25 April 1996, jelas-jelas telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, jauh sebelum penerbitan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 oleh Termohon Peninjauan Kembali V yaitu pada tanggal 26 Juni 1996 dan terdapat coretan serta tulisan yang berbunyi "Batal tanggal 26 Juni 1996";
 - b. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut telah dibatalkan/dicabut, maka jelas Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tidak dapat dipergunakan kembali sebagai dasar pembuatan akta jual beli;
 - c. Bahwa Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah diatur mengenai macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa sebagai berikut:
- a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
 - b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
 - c. Dengan meninggalnya pengampunya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa maupun si kuasa;
 - d. Dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;



13. Bahwa dengan mengacu Pasal 1813 KUHPerdara maka dapat disimpulkan bahwa berakhirnya pemberian kuasa tidaklah harus dilakukan dengan surat pencabutan kuasa. Namun berakhirnya pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan cara yang mengandung arti adanya makna pembatalan terhadap surat kuasa yang dimaksud, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang memberi coretan serta tulisan yang berbunyi "Batal tanggal 26 Juni 1996" dan menarik kembali Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut, sehingga jelas-jelas merupakan tindakan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara dan Pasal 1814 KUHPerdara;

14. Bahwa konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang mempergunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 yang nyata-nyata telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa *in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 1813 KUHPerdara:

"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa: dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa: dengan meninggalnya pengampunnya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa maupun si kuasa: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa";

Pasal 1814 KUHPerdara:

"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya";

15. Bahwa hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 4, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

"Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdara;

a. Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara Sepihak



Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali (*revocation, herroepen*) kuasa oleh pemberi kuasa, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUHPerdara dan seterusnya, dengan acuan:

- Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
- Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk:
 - 1) Mencabut secara tegas dengan tertulis, atau;
 - 2) Meminta kembali surat kuasa, dari penerima kuasa;

Cara yang demikian, memberi perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga, karena sejak itu, setiap tindakan yang dilakukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, tidak sah dan dianggap melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa...”;

16. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi yang ter kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat oleh Para Penggugat, digunakan oleh para Tergugat untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik para Penggugat beralih kepada Tergugat VII; Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti bukti Surat Kuasa yang diajukan Penggugat/Pembanding (P.1), yaitu Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, ternyata yang diajukan kepada Notaris sebagai dasar peralihan untuk mengalihkan saham-saham Penggugat, tanggal 25 April 1995 diubah menjadi tanggal 25 April 1996 (jelas terlihat ada perubahan dari angka 5 menjadi angka 6); Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah meneliti surat panggilan terhadap T.5 dan T.6 yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 349 (P.7c) dan Akta Jual Beli Nomor 350 (P.7d), dimana surat panggilan tersebut sudah sah dan patut untuk menjelaskan klausul” berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang aslinya ditempelkan pada minute akta ini (25-4-1996) (halaman 1 dan 2), akan tetapi T.5 dan T.6 tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan pihak Penggugat menerangkan tidak pernah membuat surat kuasa pada tanggal 25 April 1996, hanya Pengugat pernah membuat surat kuasa pada tanggal 25 April 1995 yang sekarang masih disimpan oleh Penggugat/Pembanding;

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa surat kuasa yang digunakan oleh Para Terbanding/Para Tergugat untuk dasar menjual dan mengalihkan saham-saham Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat mengalihkan dan menjual saham Pembanding/Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membantah mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Termohon Peninjauan Kembali IV/PT. Bushindo Sentul Indah untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat di Turut Termohon Peninjauan Kembali /PT. Sigmaeltra Propertindo adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

II. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian karena menganggap Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui adanya kuasa untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali, padahal jelas-jelas gugatan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dasar surat kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak sah;

18. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui adanya kuasa untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali, padahal jelas-jelas gugatan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dasar surat kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak sah;

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* pada halaman 54 terkutip sebagai berikut:

“Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Para Penggugat Konvensi telah memberi kuasa untuk menjual sahamnya kepada Turut Tergugat Konvensi dan penjualan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar (AD) Turut Tergugat Konvensi, karena itu jual beli saham tersebut sah dan Para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum”;

20. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas, jelas tidak benar adanya dan menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dikarenakan bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI secara melawan hukum berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, yang sama sekali tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun;
- b. Bahwa pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 telah disebutkan adanya surat kuasa tanggal 25 April 1996 yang digunakan sebagai dasar/alas bagi Termohon Peninjauan Kembali IV untuk menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dan aslinya telah dilekatkan pada minuta asli akta jual beli tersebut (Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998), yang kenyataannya tidak pernah dapat dibuktikan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV;

- c. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir I di atas, jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), dimana Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;
- d. Bahwa pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali VII tersebut jelas-jelas bertujuan untuk menyingkirkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham Turut Termohon Peninjauan Kembali. Disamping itu pembelian saham-saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III oleh Termohon Peninjauan Kembali VII hanyalah sebagai rekayasa semata agar terkesan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III juga mengalihkan/menjual saham-sahamnya. Padahal kenyataannya pengalihan/penjualan saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III tersebut sama sekali tidak benar, karena Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III tetap menjadi pemegang saham Turut Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan Para Pemohon Peninjauan



Kembali tidak lagi menjadi pemegang saham, dimana saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut selanjutnya dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I, sehingga Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali IV menguasai seluruh aset Turut Termohon Peninjauan Kembali;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali IV khususnya surat kuasa tanggal 25 April 1996, yang tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi menyetujui pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali VII. Hal ini diperkuat dengan tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mengajukan gugatan *a quo* terhadap Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali VII, tidak lain hanya untuk mencari keadilan dan untuk mempertahankan hak-haknya. Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum segala perbuatan/tindakan/transaksi dalam bentuk apapun dari Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII terkait saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah melawan hukum dan tidak sah;
21. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 6 Putusan PT yang terkutip sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat oleh Para Penggugat, digunakan oleh Para Tergugat untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Penggugat beralih kepada Tergugat VII;
22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas, bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui adanya kuasa untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan



yang nyata. Oleh karena itu putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan melanggar asas *audi et alteram partem* karena telah berat sebelah dan tidak adil dalam membebankan pembuktian kepada para pihak dengan telah membebani Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal yang bersifat negasi (tidak adanya surat kuasa tanggal 25 April 1996) ;

23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa surat kuasa tanggal 25 April 1996 benar tidak ada dan tidak dilekatkan pada minuta akta-akta tersebut, karena hal tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar;

24. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* pada halaman 54 terkutip sebagai berikut:

“Bahwa para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 benar tidak ada dan tidak dilekatkan pada minuta akta-akta tersebut”;

25. Bahwa dengan bertitik tolak pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas kiranya terbukti bahwa *Judex Juris* hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, sehingga terdapat ketidakseimbangan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam memeriksa fakta-fakta hukum dan tidak memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menimbulkan kesalahan yang fatal dalam putusan *a quo*;

26. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas jelas tidak benar adanya dan menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dikarenakan bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI secara melawan hukum, dengan menggunakan Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996, yang sama sekali tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun;

- b. Bahwa ironisnya lagi tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut tetap dilegitimasi oleh Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI dengan cara memasukkan Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), namun ternyata tetap dimasukkan ke dalam Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 111 tanggal 12 Januari 1998 dan Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 348 tanggal 23 Januari 1998, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah diadakan tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- c. Perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996, namun telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996, bahkan Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;
- d. Bahwa selanjutnya atas permintaan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI menerbitkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, hanya dengan dasar fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996);

- e. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI semakin jelas terlihat pada halaman 1 s/d 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, yang menyatakan bahwa asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dilekatkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, padahal Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), bahkan surat kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan



Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga, sebagaimana terkuip sebagai berikut:

Akta Jual Beli Saham Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”;

Akta Jual Beli Saham Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”;

27. Bahwa sesuai dengan *adagium* dalam Hukum Acara Perdata yang menyebutkan “siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan” (pasal 163 HIR), maka seharusnya *Judex Juris* memberikan beban pembuktian tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang menyatakan bahwa asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dilekatkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 dan bukan dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
28. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak pernah dapat membuktikan dan memperlihatkan asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI pun tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan hukum Acara Perdata/HIR, Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui kebenaran seluruh dalil dalam gugatan Penggugat *in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pembuatan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 maupun dalam



pengalihan/penjualan saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV;

29. Bahwa berdasarkan “*azas audi et alteram partem*” yang memberikan kesempatan yang sama/berimbang kepada para pihak yang berperkara (Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV) untuk membuktikan dalil-dalilnya. Bagaimana adil jika Para Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan dan telah membuktikan dalil-dalilnya terkait P-1 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang telah mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV jelas-jelas tidak dapat membuktikan asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak dikenai suatu konsekuensi hukum?;
30. Bahwa seharusnya *Judex Juris* dalam memikulkan pembebanan pembuktian bersikap adil, sesuai prinsip “fair trial” dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas. *Judex Juris* tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana harus membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan menurut peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa ironisnya lagi *Judex Juris* justru membebankan pembuktian kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal yang bersifat negasi yaitu tidak adanya Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, padahal Para Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas telah membuktikan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1995 (*vide* bukti P-1);
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa *Judex Juris* telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Hukum, Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 158 K/sip/1954 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan, telah tiga (3) tahun lamanya tidak dipakai (*non usus*). Dalam hal tersebut dia harus membuktikan *non usus* tersebut. Selanjutnya ditegaskan, tidak tepat (tidak patut) bila dalam hal ini beban pembuktian dipikulkan kepada pihak lawan untuk membuktikan keadaan *non usus* yang dimaksud”;

- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, halaman 530, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

“2) Hal yang Negatif tidak Dibuktikan

Suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila:

- hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;
- dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unappropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya;

Sehubungan dengan itu, dianggap tidak patut membebani wajib bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya.”;

- Hukum Acara Perdata Pasal 1865 KUHPerdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

- Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”;

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



33. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 6 s/d 7 Putusan PT yang terkopit sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah meneliti surat panggilan terhadap T.5 dan T.6 yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 349 (P.7c) dan Akta Jual Beli Nomor 350 (P.7d), dimana surat panggilan tersebut sudah sah dan patut untuk menjelaskan klausul “ berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang aslinya ditempelkan pada minute akta ini (25-4-1996) (hal.1 dan 2), akan tetapi T.5 dan T.6 tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan pihak Penggugat menerangkan tidak pernah membuat Surat Kuasa pada tanggal 25 April 1996, hanya Pengugat pernah membuat Surat Kuasa pada tanggal 25 April 1995 yang sekarang masih disimpan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 61/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel (P.10) yang dimohonkan oleh Pengugat/Pembanding/Soegondho mengenai peralihan saham milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon telah dijual oleh Suwardi Tanu (T.1/Terbanding) yang antara lain diktumnya: mengabulkan permohonan Praperadilan dan menyatakan penyidikan terhadap Suwardi Tanu (T.1/Terbanding) wajib untuk dilanjutkan dan dipertegas dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 440/Pid.Prap/2010/PT.DKI (P.11), yang intinya menguatkan putusan praperadilan Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel (P.20);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya maupun dalam kontra memori banding tidak membahas secara terperinci keberatan Pembanding/Penggugat mengenai terbitnya Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat, dilain pihak Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut telah dilaporkan oleh Pembanding/Penggugat kepada penyidik untuk ditindak lanjuti asal usul terbitnya Surat Kuasa, seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk dasar menjual dan mengalihkan saham-saham Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya perbuatan para Terbanding/para Tergugat mengalihkan dan



menjual saham Pembanding/Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya diktum Pembanding/Penggugat yang menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dapat dikabulkan”;

34. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, jelas kiranya *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena membebankan pembuktian kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal yang bersifat negasi, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan putusan *a quo* dibatalkan;

IV. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum Pasal 1888 KUHPerdara karena mendasarkan putusan *a quo* pada Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/ menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang nyata-nyata tidak dapat dibuktikan aslinya;

35. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah tertanggal 25 April 1996 yang aslinya dilekatkan pada minuta asli akta-akta tersebut, karena hal tersebut tidak benar adanya;

36. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* pada halaman 54 terkutip sebagai berikut:

“Bahwa dalam Akta Nomor 349 dan Nomor 350 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah tertanggal 25 April 1996 yang aslinya dilekatkan pada minuta asli akta-akta tersebut”;

37. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* tersebut di atas jelas sangat keliru, tidak berdasar dan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum khususnya Pasal 1888 KUHPerdata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan pada butir I dan butir II di atas, bahwa saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI secara melawan hukum berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, yang sama sekali tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun;
- b. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996, bahkan Asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;
- c. Bahwa pada halaman 1 s/d 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, menyatakan bahwa asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dilekatkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, padahal Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), bahkan surat kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Akta Jual Beli Saham Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”;

Akta Jual Beli Saham Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”;

- d. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 yang melekat pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 tersebut, bahkan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI pun juga tidak pernah hadir dalam persidangan khususnya dalam acara pembuktian, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI dapat dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI telah mengakui dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah melihat Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut. Oleh karena itu tindakan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut, jelas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak pernah memperlihatkan asli Surat Kuasa Tanggal



25 April 1996 kepada Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI;

38. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan aslinya Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 yang melekat pada akta Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV, maka jelas Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terkatup sebagai berikut:

Pasal 1888 KUHPerdata:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya...”

39. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 701/K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah.”;

40. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka konsekuensinya segala bentuk akta yang terbit berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

41. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 7 Putusan PT yang terkatup sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk dasar menjual dan mengalihkan saham-saham Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan para Terbanding/para Tergugat mengalihkan dan menjual saham Pembanding/Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 25-4-1996 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan sendirinya produk-produk yang dihasilkan dengan memakai landasan Surat Kuasa tanggal 25-4-1996 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum ke 5 beralasan untuk dikabulkan”;

42. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum khususnya pasal 1888 KUHPdata dengan menyatakan bahwa dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah tertanggal 25 April 1996 yang aslinya dilekatkan pada minuta asli akta-akta tersebut. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan putusan *a quo* dibatalkan.

V. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan menyimpulkan mengenai keabsahan peralihan saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali karena didasarkan atas Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani apalagi disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak sah;

43. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah memberi kuasa untuk menjual sahamnya kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dan penjualan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar (AD) Turut Termohon Peninjauan Kembali, karena itu jual beli saham tersebut sah dan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali VII tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut tidak benar adanya;

44. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* pada halaman 54 ter kutip sebagai berikut:

“- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, penjualan saham dan RUPSLB tanggal 12 Januari 1998 telah dilakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar (AD) Turut Tergugat Konvensi;

- Bahwa jual beli saham para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 349 dan Nomor 350 telah dibuat di hadapan Notaris dan merupakan akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa dalam Akta Nomor 349 dan Nomor 350 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah tertanggal 25 April 1996 yang aslinya dilekatkan pada minuta asli akta-akta tersebut;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti para Penggugat Konvensi telah memberi kuasa untuk menjual sahamnya kepada Turut Tergugat Konvensi dan penjualan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar (AD) Turut Tergugat Konvensi, karena itu jual beli saham tersebut sah dan para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum”;

45. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* tersebut di atas jelas sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan pada butir I dan butir II di atas, bahwa saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI secara melawan hukum berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, dengan menggunakan Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996, yang tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun;
- b. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996, bahkan Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga;

- c. Bahwa pada halaman 1 s/d 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, menyatakan bahwa asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dilekatkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998, padahal Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut tidak pernah dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (karena Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp2.000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996, bahkan Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga, sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Akta Jual Beli Saham Nomor 349 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan SURAT KUASA di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”

Akta Jual Beli Saham Nomor 350 tanggal 23 Januari 1998:

“...berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima April seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam (25-04-1996), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini...”;

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang melekat pada Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 tersebut, bahkan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI pun juga tidak pernah hadir dalam persidangan khususnya dalam acara pembuktian, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI dapat dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI telah mengakui dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah melihat Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut. Oleh karena itu tindakan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut, jelas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak pernah memperlihatkan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 kepada Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI;
- e. Bahwa Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 yang dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1813 KUHPdata dan pasal 1888 KUHPdata yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir I dan butir IV di atas;
- f. Bahwa oleh karena pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak sah dan melawan hukum, maka Akta Jual Beli Saham Nomor 349 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- g. Bahwa seandainya Para Pemohon Peninjauan Kembali dianggap pernah memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV (*quad non*), tetap saja Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berdasarkan Pasal 1802 KUHPerdata, karena Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan laporan mengenai pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dan juga Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV tidak pernah menyerahkan uang hasil pengalihan/penjualan saham-saham tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti dengan tidak adanya bukti kwitansi pembayaran maupun bukti penyerahan uang hasil pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 1802 KUHPerdata:

“Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, ...”;

- e. Bahwa jika tindakan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang dibantu dengan Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI melakukan pengalihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalihkan/menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak manapun (karena hanya pernah membuat surat kuasa yang diketik tertanggal 24 April 1995 dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di atas materai Rp.2000,00 pada tanggal 25 April 1995, yang kemudian dirubah tahunnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi tahun 1996 serta telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 1996), bahkan Asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 tersebut sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tidak pernah dipergunakan untuk apapun juga dan ternyata Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dalam persidangan tidak dapat



membuktikan asli Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 tersebut, bahkan uang penjualan saham yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dengan cara melawan hukum tidak diserahkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali. Apakah itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum???

46. Bahwa disamping itu Judex Juris juga tidak melihat dan tidak memperhatikan beberapa perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang dibantu oleh Termohon Peninjauan Kembali V dan Termohon Peninjauan Kembali VI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada 12 Januari 1998, tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menerima panggilan RUPSLB. Selanjutnya dalam RUPSLB tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV dengan suara bulat telah memutuskan, antara lain sebagai berikut:
 - (i) Menyetujui dan mengesahkan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali III kepada Termohon Peninjauan Kembali IV untuk menjual saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga;
 - (ii) Menyetujui serta mengesahkan untuk melaksanakan kapan saja dan dimana saja Surat Kuasa tanggal 25 April 1996 tersebut oleh penerima kuasa (Termohon Peninjauan Kembali IV);
 - (iii) Mempertegas nilai transaksi sesuai harga pasar yang dipandang pantas dan layak oleh Termohon Peninjauan Kembali IV;
 - (iv) Menunjuk Termohon Peninjauan Kembali IV selaku penerima kuasa penuh untuk menjual (seluruh saham) perseroan kepada pihak yang berminat, guna meringankan pemegang saham (Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali III) atas hutangnya serta lain-lain hal (*vide* bukti P-7.a.1);



b. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 (*vide* bukti P-7.b), selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali IV yang dibantu oleh Termohon Peninjauan Kembali V s/d Termohon Peninjauan Kembali VI kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 23 Januari 1998 dengan mengundang Termohon Peninjauan Kembali VII, dan lagi-lagi tidak ada panggilan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri RUPSLB tersebut, dimana keputusan yang diambil antara lain adalah:

i. Menurunkan modal dasar PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dimana dari modal tersebut dinyatakan bahwa telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), sehingga susunan pemegang saham PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Pemohon PK I	500 saham	Rp 500.000.000,00
Pemohon PK II	500 saham	Rp 500.000.000,00
Termohon PK I	600 saham	Rp 600.000.000,00
Termohon PK II	200 saham	Rp 200.000.000,00
Termohon PK III	200 saham	Rp 200.000.000,00
Termohon PK IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

ii. Menyetujui penjualan/pengalihan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali III kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan Akta tersendiri, sehingga susunan pemegang saham PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
----------------	-------------------------------	---------------------



Termohon PK IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Termohon PK VII	2.000 saham	Rp 2.000.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

- iii. Menyetujui mengubah susunan pengurus perseroan, atas pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Direktur dan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai komisaris dan mengangkat Sudisman Tanu dan Sayuti sebagai Komisaris Utama dan Komisaris;
- c. Bahwa dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 25 April 1996, selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali IV menjual saham-saham Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diturunkan tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali VII dengan nilai masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana jual beli saham tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 349 (*vide* Bukti P-7.c.) dan Akta Jual Beli Saham Nomor 350 (*vide* Bukti P-7.d.), keduanya tertanggal 23 Januari 1998, yang dibuat di hadapan Termohon Peninjauan Kembali VI, dimana kedua akta tersebut menyatakan bahwa asli Surat Kuasa tanggal 25 April 1995 telah dilekatkan pada minuta akta tersebut. Disamping itu, Termohon Peninjauan Kembali IV juga menjual saham-saham Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III kepada Termohon Peninjauan Kembali VII, penjualan mana hanyalah rekayasa semata. Dengan pembelian tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali VII, seakan-akan memiliki 2.000 (dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali Nomor 348, tanggal 23 Januari 1998 tersebut di atas;
- d. Bahwa pada tanggal yang sama dengan tanggal jual beli saham, kemudian Termohon Peninjauan Kembali VII membuat dan menandatangani Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 354 (*vide* bukti P-7.e) dan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 355 (*Vide* bukti P-7.f), keduanya tertanggal 23 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Termohon Peninjauan Kembali VI, dimana dalam kedua Akta tersebut Termohon Peninjauan Kembali VII menyatakan dengan tegas bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham-saham



Para Pemohon Peninjauan Kembali berasal dari Termohon Peninjauan Kembali I, oleh karenanya terhitung sejak tanggal 23 Januari 1998, Termohon Peninjauan Kembali VII melepaskan segala haknya atas saham-saham yang baru saja dibelinya dari Termohon Peninjauan Kembali IV, dan menyerahkan hak tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali I;

- e. Bahwa selanjutnya, saham-saham yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali VII dijual kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham, Termohon Peninjauan Kembali II sebanyak 200 (dua ratus) saham dan Termohon Peninjauan Kembali III sebanyak 200 (dua ratus) saham, sehingga susunan pemegang saham PT. Sigmaeltra Propertindo/Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Sigmaeltra Propertindo Nomor 05, tanggal 02 Desember 2003, yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali V (*Vide* Bukti P – 7.g.) sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Nilai Nominal Saham
Termohon PK I	1.600 saham	Rp 1.600.000.000,00
Termohon PK II	200 saham	Rp 200.000.000,00
Termohon PK III	200 saham	Rp 200.000.000,00
Termohon PK IV	22.500 saham	Rp22.500.000.000,00
Total	24.500 saham	Rp24.500.000.000,00

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Judex Juris telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Hukum dan Pasal 1869 KUHPdata diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- Putusan Nomor 78 PK/Pdt/1984 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“sesuatu akta notaris yang mengandung isi yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik”;
- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, halaman 581, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2014



“Ditegaskan, dalam hal pembuatan akta notaris mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan itikad buruk memberi keterangan yang tidak benar, dan secara *absurd* (tidak rasional atau tidak natural) diterima begitu saja oleh notaris, maka akta notaris yang seperti itu mengandung isi kebohongan, sehingga kebenaran materiil tidak nyata tampak di dalamnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.”;

- Hukum Acara Perdata Pasal 1869 KUHPerdata:

“Suatu akta ...karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik,...”;

48. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi yang terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya diktum Pembanding/Penggugat yang menyatakan para Terbanding/para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dapat dikabulkan”;

49. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan salah menyimpulkan mengenai keabsahan peralihan/penjualan saham-saham milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena didasarkan atas Surat Kuasa Tanggal 25 April 1996 yang tidak pernah dibuat, ditandatangani apalagi disetujui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak sah. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan putusan *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 Desember 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Januari 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan



putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan mengadili sendiri: Menolak gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya dan *Judex Juris* ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak salah dalam menerapkan, karena baik Penggugat Konvensi dengan bukti-bukti P.1 s/d P.9 dan Penggugat Rekonvensi dengan bukti-bukti T.1 s/d T.18 tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan mereka;

Bahwa alasan peninjauan kembali yaitu alasan I s/d alasan V pada prinsipnya adalah pengulangan dari dalil gugatan dan bantahan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **SOEGONDHO dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SOEGONDHO**, 2. **EKAUATI MOELIJOATMODJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan		
Kembali		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003